



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 71 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-GU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi; dan
 - g. melakukan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan
Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/ 71 /404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 9 Februari 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Nama/NIP	Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat	Drs. Muhamad Fachrudin NIP. 196806082003121008	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	532,785,000.00
			1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448,076,000.00
			1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	366,739,250.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat	Suyanto NIP. 198111022008011006	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	487,440,000.00
			1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64,000,000.00
			1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,974,450.00
			1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,102,500.00
			1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,000,000.00
			1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105,000,200.00
			1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,995,000.00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,985,000.00			
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	178,600,000.00	

1	2	3	4	5	6
			1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,750,356,000.00
			1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,773,000,000.00
			1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640,404,460.00
			1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,400,000.00
			1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,000,000.00
			1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00
			1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000.00
			1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,164,000.00
			1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00
			1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195,000,000.00
2.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Samirun, S.Pd., M.Pd. NIP. 196604211986031009	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	4,536,983,000.00
			1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6,634,000,000.00
			1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,146,000,000.00
			1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,610,000,000.00

1	2	3	4	5	6
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Wahyudi NIP. 198308152009011003	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	295,000,000.00
			1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	350,000,000.00
			1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300,000,000.00
			1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	918,200,000.00
			1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49,428,165,000.00
			1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	192,908,000.00
			1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,836,000,000.00
			1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100,000,000.00
			1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	355,000,000.00
			1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	280,000,000.00
			1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200,000,000.00
			1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	620,800,000.00
			1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,152,395,000.00
			1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50,000,000.00
			1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00
			1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00
			1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25,000,000.00

1	2	3	4	5	6
3.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Zainal Fanani, S.Kom., MT NIP. 197609171997121001	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,848,427,000.00
			1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	905,000,000.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Kuroto Rhosydhah NIP. 198210262012122002	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	499,549,333.00
			1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	10,098,000,000.00
			1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	325,000,000.00
			1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	530,000,000.00
			1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13,723,500,000.00
			1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300,000,000.00
			1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,680,000,000.00
			1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	96,000,000.00
			1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90,000,000.00
			1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7,859,350,000.00
			1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,003,280,000.00
			4	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang PDPTK	Dr. Lantik Kusuma Aji, SH.,MH NIP. 198612022010011010

1	2	3	4	5	6
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang PDPTK	Rusbiyanto, ST NIP. 19720809 200604 1 011	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik Nonformal/Kesetaraan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	225,000,000.00
5.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kebudayaan	Nurwahyudi, S.Pd. NIP. 19721109 199802 1 001	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	150,000,000.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kebudayaan	Mafatihul Rohmah, SE NIP. 197907292010012001	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1,100,000,000.00
			2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,220,000,000.00
			2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	45,000,000.00
			2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	618,800,000.00
			2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	236,008,000.00
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	358,753,000.00
			2.22.06.2.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	260,239,000.00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO